

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memperhatikan pembahasan-pembahasan sebelumnya maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan :

1. Pembangunan Gedung SMPN 2 Socah yang telah menggunakan Tanah Kas Desa Keleyan Kecamatan Socah pada tahun 2010 tidak melalui prosedur Ganti Rugi Tanah Kas Desa yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan sehingga menimbulkan konflik antara Desa dan Pemerintah daerah dalam proses penggantian Tanah kas desa pada tahun 2020.
2. Dampak perilaku Pemerintah tidak relevan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab yang terjadi justru hilangnya sumber kas bagi Desa sehingga dapat menghambat kemajuan desa itu sendiri karena dibutuhkan waktu yang panjang dan prosedur yang tidak mudah dalam penggantian tanah kas desa. Ganti Rugi lahan tanah Kas desa yang sepadan dengan yang dipakai oleh SMPN 2 Socah mengalami proses yang sulit karena tanah kas desa untuk ganti ruginya tanah kas desa yang sifatnya menguntungkan desa dan berwujud tanah.

B. Saran-saran

1. Dalam penggunaan Tanah Kas Desa hendaknya dilakukan ganti rugi terlebih dahulu sebagai kompensasi tanah kas desa yang digunakan sebagai pembangunan sekolah sebagai fasilitas kepentingan umum serta Pemerintah hendaknya lebih aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Hal ini untuk menghindari permasalahan yang akan timbul disaat pengadaan tanah, karena dalam pengadaan tanah pengganti tanah kas desa yang terpakai diharuskan untuk menguntungkan desa sedangkan penyediaan tanah pada desa setempat tidak ada tanah yang sepadan sebagai tanah pengganti.
2. Masyarakat juga hendaknya menyadari akan arti pentingnya pembangunan untuk kepentingan umum sehingga proses pengadaan tanah tidak berlarut-larut. Hal ini sangatlah penting sehingga pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar.